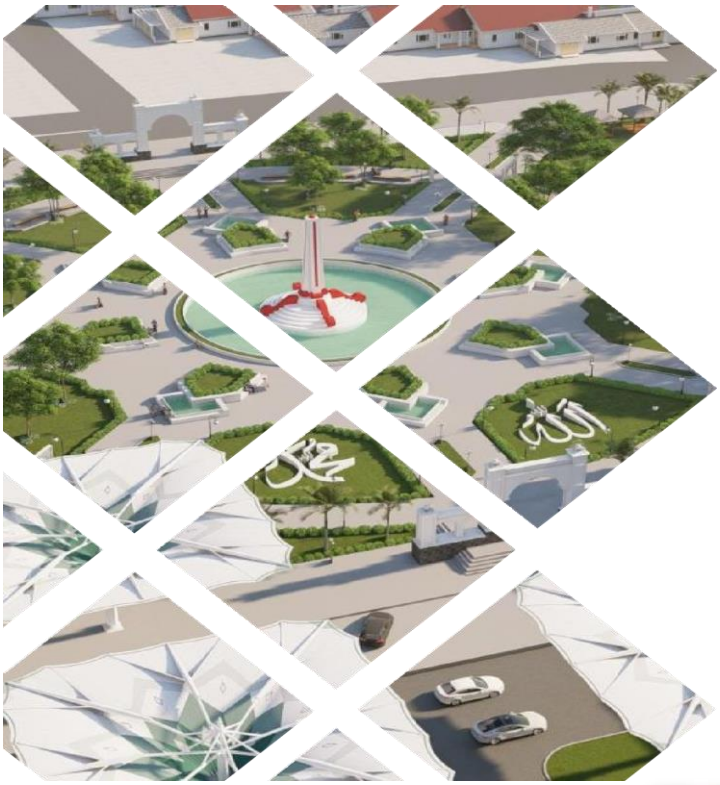
# RENCANA STRATEGIS
# ( RENSTRA )
# TAHUN
# 2021 - 2026







Disusun Oleh :

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
**Jl. Pahlawan No. 28A Pasuruan Kode Pos 67126 Telp. (0343) 424919, 422431 Fax. (0343) 425762**
**P A S U R U A N**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN**

NOMOR : 188 / 2723 / 423.116 / 2021

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STARTEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026**

**Menimbang :**

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunanan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021-2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Peragkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang telah dirubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Derah Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b Menghimpun, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
d Menyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
e. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

**KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : Agustus 2021

**KEPALA DINAS**
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
**KOTA PASURUAN**

**Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM**
Pembina Tk. I
NIP. 19651231 198602 1 041

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Inspektur Kota Pasuruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 2723 / 423.116 / 2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | KEDUDUKAN DALAM JABATAN |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | PEMBINA | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan |
| 2. | KOORDINATOR | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan |
| 3. | KETUA I | Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan |
| 4. | KETUA II | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan |
| 5 | KETUA III | Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan |
| 6. | SEKRETARIS | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan |
| 7. | ANGGOTA | a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| | | b. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka |
| | | c. Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan |
| | | d. Kepala Seksi Pengawasan, Kawasan dan Kerjasama Industri |
| | | e. Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen |
| | | f. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan |
| | | g. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Retribusi Pasar |
| | | h. Kepala Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima |

| | | |
|---|---|---|
| | | i. Kepala UPTD Pasar |
| | | j. Kepala UPT Industri Logam |
| | | k. Kepala UPT Kemetrologian |

**KEPALA DINAS**
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
**KOTA PASURUAN**

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM**
Pembina Tk. I
NIP. 19651231 198602 1 041

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan proses penyusunan Rencana Pembangunan yang ada di daerah yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman atelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang harus disusun adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat RENSTRA-SKPD disusun secara simultan dengan penyusunan rencana pembangunan berdasarkan pada RPJMD dan sebaliknya RPJMD disusun dengan memperhatikan aspirasi yang tertuang dalam Renstra - SKPD.

Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021, diperlukan penyesuaian nomenklatur indikator tujuan, sasaran,strategi, arah

kebijakan, program, urusan pemerintahan daerah, perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran, program, serta penyesuaian proyeksi target indikator kinerja.perlu membentuk peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021.

Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi, Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan-perkembangan masa depan. Melalui Perencanaan strategis visi, misi yang jelas dan realistis diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta berbagai pihak terkait akan dapat menyelaraskan dengan berbagai potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Dengan tersusunnya rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran dimasa depan pada masing-masing kegiatan.

Selanjutanya melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan dapat mengukur dan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam mengemban visi misinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2019 Tentang RPJMDProvinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah memberikan gambaran kepada para pengelola perangkat daerah terkait tentang kondisi dan situasi yang sedang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, dan ke arah mana Pemerintah Daerah ini akan dibawa, serta cara - cara menjalankan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2021 sampai dengan tahun 2026).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra adalah memberikan informasi yang baik, lengkap dan akurat untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi program dan kegiatan sehari - hari agar terbangun tim kerja yang baik sehingga hasil kerja dapat tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini memberikan informasi perencanaan yang jelas dan lengkap serta mengkomunikasikan kepada pihak - pihak terkait agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya. Dengan dasar tersebut, sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misidan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L danRenstra
3.4 TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan
4.2 Sasaran

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**Lampiran**

1. **Bagan Alir Perencanaan Perangkat Daerah**
2. **Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah**
3. **Metadata Indikator Kinerja Program**

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

## 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, maka kedudukan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
g. Pembinaan terhadap UPT.

Berdasarkan susunan struktur organisasi SKPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;

c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;

d. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di luar pengadaan bangunan;

e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;

f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;

g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan

h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dinas perindustrian dan perdagangan.

Sekretaris mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;

b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;

c. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;

d. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi mengkoordinasikan,mengendalikan,dan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam bidang Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja subbagian;

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;

f. melaksanakan layanan perbendaharaan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
   Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bidang administrasi umum dan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja subbagian;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;

c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;

d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas perindustrian dan perdagangan diluar pengadaan bangunan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perindustrian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;

d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan industri logam, mesin, dan aneka, industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta pengawasan, kawasan,dan kerjasama industri; dan

e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perindustrian.

Adapun Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perindustrian;

b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;

c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian;

d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumberdaya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perindustrian; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari:

**1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka mempunyai tugas :**

a. Menyusun rencana kerja seksi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan industri logam, mesin,dan aneka;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan industri logam, mesin, dan aneka;

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas :**

a. Menyusun rencana kerja seksi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan industri kimia, agro, dan hasil hutan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan industri kimia, agro dan, hasil hutan;

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Seksi Pengawasan,Kawasan dan Kerjasama industri mempunyai tugas :**

a. Menyusun rencana kerja seksi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan kerjasama industri kecil dan menengah;

c. Menyiapkan bahan informasi industri kecil dan menengah;

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah;

e. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi produk industri sesuai dengan standar;

f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antarpelaku usaha industri dan usaha pendukung industri;

g. Menyiapkan bahan/rekomendasi izin usaha industri dan kawasan industri;

h. Melaksanakan fasilitasi teknologi tepat guna;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri kecil dan menengah;

j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang perdagangan;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;

d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan barang dan perlindungan konsumen, serta pengembangan perdagangan; dan

e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perdagangan;

b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;

c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;

d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdagangan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yang terdiri dari:

**1. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan barang/jasa dan perlindungan konsumen;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penjaminan ketersediaan barang/jasa penting serta stabilisasi harga pangan pokok;
d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar dan distribusi barang/ jasa di wilayah kota pasuruan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida dalam pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen;
h. Memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
i. Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta barang dalam kemasan terbungkus;
j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan perdagangan;
c. Menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha di bidang perdagangan;
d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan perdagangan antar pelaku usaha perdagangan;
f. Menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan surat keterangan asal dan penelusuran asal barang;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sertifikat verifikasi legal kayu;

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi promosi dan jejaring perdagangan dalam dan luar negeri (non usaha mikro);

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan perdagangan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Pengelolaan Pasar**

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan pasar;

b. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pasar;

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan pasar meliputi sarana prasarana dan retribusi pasar, serta penataan pedagang kaki lima; dan

d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan pasar.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan pasar;

b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar;

c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pasar;

d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolan Pasar membawahi 2 (dua) seksi. Yang terdiri dari :

**1. Seksi Sarana Prasarana dan Retribusi Pasar mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pasar;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar nonkonstruksi;
d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan potensi retribusi pasar;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan pedagang kaki lima;
c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima dan asongan;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Unit Pelaksana Teknis**

**UPT Pasar mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja UPT;
b. Melaksanakan pemungutan retribusi harian dan bulanan;
c. Melaksanakan pembukuan pendapatan retribusi dan pembuatan laporan bulanan;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang pasar;
e. Melaksanakan menyetorkan pendapatan retribusi;
f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan pasar;
g. Menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar;
h. Melaksanakan ketatausahaan UPT;

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**UPT Industri Logam mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja UPT;

b. Melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis pekerjaan pengecoran, *machining*, *rolling*, pemotongan, las, dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia;

c. Melaksanakan pemeliharaan mesin produksi dan aset UPT lainnya;

d. Menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima;

e. Melaksanakan ketatausahaan UPT;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**UPT Kemetrologian mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja UPT;

b. Memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

c. Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam kemasan terbungkus;

d. Melaksanakan fasilitasi pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal;

e. Melaksanakan penatausahaan UPT;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sesuai dengan Peraturan walikota Pasuruan No. 66Tahun 2016 telah dibentuk 3 Bidang yang membantu tugas kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yakni:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perindustrian
4. Bidang Perdagangan
5. Bidang Pengelolaan Pasar
6. UPT

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### 1. Jumlah Personil yang dimiliki menurut tingkat Pendidikan serta pangkat dan golongan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan didukung oleh 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang pegawai, yang terdiri dari :

- 66 (enam puluh enam) orang PNS;
- 41 (empat puluh satu) orang Tenaga Kontrak; dan
- 140 (seratus empat puluh) orang Pegawai Harian Lepas (PHL); dengan berbagai macam latar belakang pendidikan serta jabatan sesuai kebutuhan Dinas.

Adapun Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan perdagangan menurut jenjang Pendidikan dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.6

Tabel 2.1.

Klasifikasi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Status Kepegawaian

| NO. | STATUS KEPEGAWAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| A, | ASN | | | |
| | 1. Pegawai Negeri Sipil<br>2. PPPK | 46<br>- | 20<br>- | 66<br>- |
| B. | Non ASN | | | |
| | 1. Tenaga Kontrak (TK) | 31 | 10 | 41 |
| | 2. Pegawai Harian Lepas (PHL) | 135 | 15 | 140 |
| | JUMLAH | 212 | 45 | 247 |

*Sumber :RKA/DPA Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2021*

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Golongan

| NO. | GOLONGAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golongan IV | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Golongan III | 13 | 8 | 21 |
| 3. | Golongan II | 27 | 12 | 39 |
| 4. | Golongan I | 2 | - | 2 |
| | JUMLAH | 45 | 21 | 66 |

*Sumber :Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2021*

Tabel 2.3
Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan PerdaganganBerdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strata 3 | - | - | - |
| 2 | Strata 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Strata 1 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | Diploma 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Diploma 1 | - | - | - |
| 6 | Sekolah Menengah Atas/Sederajat | 20 | 12 | 32 |
| 7 | Sekolah Memengah Pertama/Sederajat | 9 | - | 9 |
| | JUMLAH | 46 | 20 | 66 |

*Sumber :Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2021*

Tabel2.4
Klasifikasi PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO. | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strata 2 | - | - | - |
| 2 | Strata 1 | - | - | - |
| 3 | Diploma 3 | - | - | - |
| 4 | Diploma 1 | - | - | - |
| 5 | Sekolah Menengah Atas/Sederajat | - | - | - |
| 6 | Sekolah Memengah Pertama/Sederajat | - | - | - |
| | JUMLAH | - | - | - |

*Sumber :Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2021*

Tabel2.5
KlasifikasiPegawaiTenaga Kontrak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strata 2 | | - | - |
| 2 | Strata 1 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Diploma 3 | 1 | - | - |
| 4 | Diploma 1 | - | - | - |
| 5 | Sekolah Menengah Atas/Sederajat | 9 | 6 | 15 |
| 6 | Sekolah Memengah Pertama/Sederajat | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Sekolah Dasar | 12 | 1 | 12 |
| 8 | Non Sekolah Dasar | 1 | - | 1 |
| | JUMLAH | 32 | 9 | 41 |

*Sumber :Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2021*

Tabel2.6
Klasifikasi PHL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat pendidikan

| NO. | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strata 2 | | | |
| 2 | Strata 1 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Diploma 3 | 2 | | 2 |
| 4 | Diploma 1 | | | - |
| 5 | Sekolah Menengah Atas/Sederajat | 62 | 11 | 73 |
| 6 | Sekolah Memengah Pertama/Sederajat | 20 | | 20 |
| 7 | SD dan Non SD | 25 | | 25 |
| | JUMLAH | 125 | 15 | 140 |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan 2021*

**2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja yang dimiliki**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang telah tersedia, Sarana dan prasarana tersebut sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**

Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

| NO | JENIS BARANG | BANYAKNYA ( BUAH ) |
|---|---|---|
| **I** | **BARANG TIDAK BERGERAK** | |
| | 1 Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan | 1 |
| | 2 Tanah Bangunan Industri Bengkel | 2 |
| | 3 Tanah Bangunan Pasar | 11 |
| | 4 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I | 1 |
| | 5 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya | 1 |
| | 6 Bangunan Bengkel Permanen | 2 |
| | 7 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 12 |
| | 8 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 2 |
| | 9 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 3 |
| | 10 Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 1 |
| | 11 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain | 4 |
| | 12 Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain | 1 |
| | 13 Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen | 26 |
| | 14 Gedung Pos Jaga Permanen | 4 |
| | 15 Konstruksi Pagar | 6 |
| | 16 Pintu Gerbang | 2 |
| **II** | **BARANG BERGERAK** | |
| | 1 Truck Sampah | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 | Kendaraan Roda 4 | 4 |
| | 3 | Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga | 12 |
| | 4 | Sepeda Motor | 23 |
| **III** | **BARANG PERALATAN KANTOR** | | |
| | 1 | AC Split | 41 |
| | 2 | Lap Top | 18 |
| | 3 | P.C Unit/ Komputer PC | 48 |
| | 4 | Brand Kas | 5 |
| | 5 | Camera + Attachment | 1 |
| | 6 | CCTV | 17 |
| | 7 | Alat Penghancur Kertas | 2 |
| | 8 | Display | 3 |
| | 9 | Exhause Fan | 6 |
| | 10 | Facsimile | 1 |
| | 11 | Filling Besi/Metal | 36 |
| | 12 | Gerobak Dorong | 23 |
| | 13 | Gerobak Tarik | 12 |
| | 14 | Handy Talky | 18 |
| | 15 | Handycam | 2 |
| | 16 | Jam Mekanis | 3 |
| | 17 | Karpet | 5 |
| | 18 | Kipas Angin | 6 |
| | 19 | Kursi Kerja | 317 |
| | 20 | Kursi Tamu | 12 |
| | 21 | Layar Proyektor | 2 |
| | 22 | Lemari Kayu | 44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | Lemari Es | 2 |
| | 24 | Meja Kerja | 106 |
| | 25 | Mesin Absensi | 4 |
| | 26 | Mesin Hitung Elektronik | 19 |
| | 27 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 6 |
| | 28 | Mesin Pompa Air | 4 |
| | 29 | Mesin Potong Rumput | 2 |
| | 30 | Microphone Floor Stand | 1 |
| | 31 | Mimbar/Podium | 1 |
| | 32 | Monitor | 6 |
| | 33 | Papan Nama Instansi | 2 |
| | 34 | Papan Visuil | 20 |
| | 35 | Penyemprot Mesin (Power Spayer) | 12 |
| | 36 | Pesawat Telephone | 2 |
| | 37 | Printer | 65 |
| | 38 | Proyektor + Attachment | 2 |
| | 39 | Router | 1 |
| | 40 | Scanner | 1 |
| | 41 | Sofa | 2 |
| | 42 | Sound System | 5 |
| | 43 | Tandon Air | 4 |
| | 44 | Tangga Alumunium | 7 |
| | 45 | Telephone (PABX) | 1 |
| | 46 | Tenda | 80 |
| | 47 | UPS | 14 |
| | 48 | Wireless Amplifier | 3 |

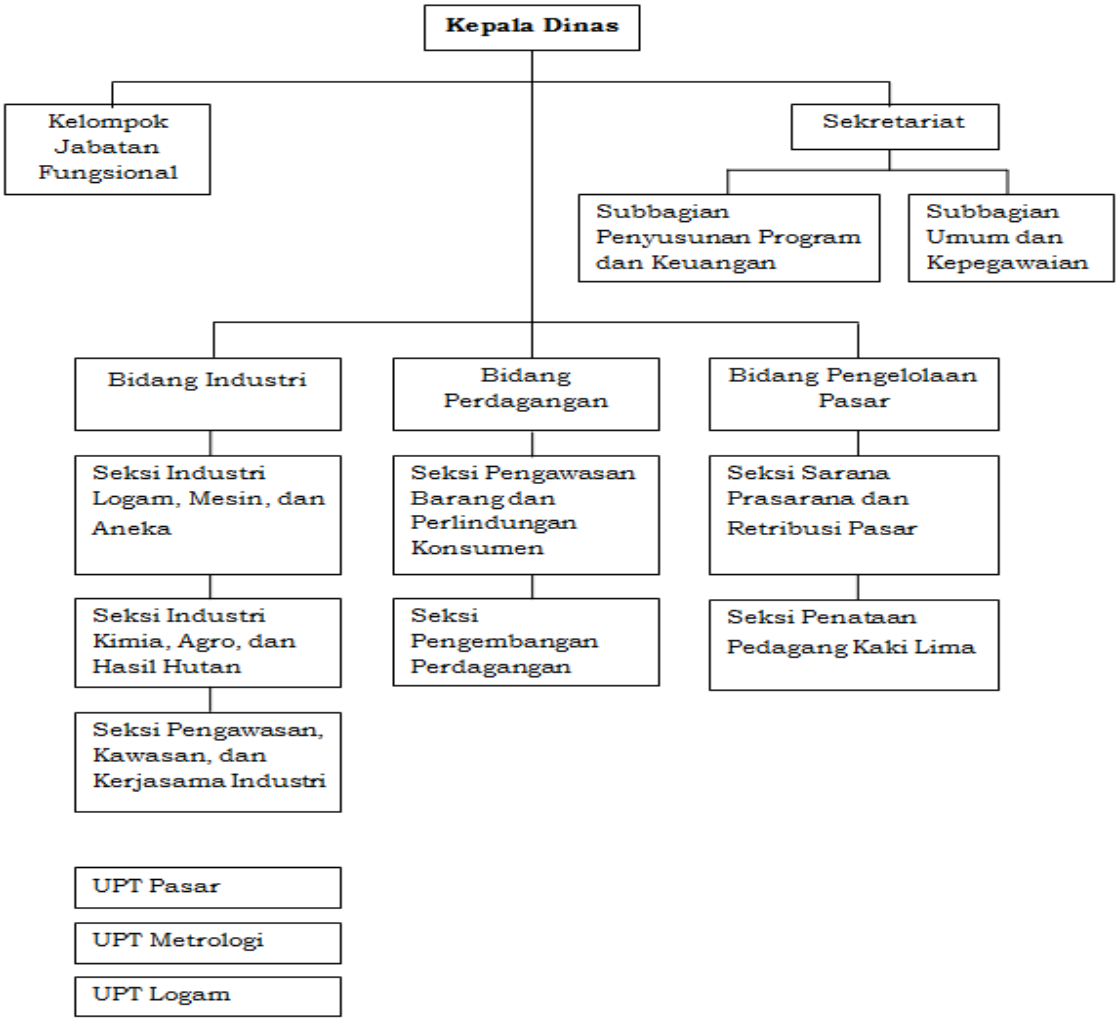
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 49 | Genset | 1 |
| | 50 | Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil/ telepon | 6 |
| | 51 | Jaringan Transmisi Tegangan / Kwh Meter | 2 |
| | 52 | Alat Dapur | 3 |
| | 53 | Alat Kantor Lainnya | 1 |
| | 54 | Alat Pemadam Portable | 4 |
| | 55 | Alat Pembersih /tong sampah | 1122 |
| | 56 | Gordyn | 381 |
| | 57 | Alat Pengangkat Lain-lain | 1 |
| | 58 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2 |
| | 59 | Alat Timbangan Biasa Lain-lain | 10 |
| | 60 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 6 |
| | 61 | Bejana Ukur | 4 |
| | 62 | Dacin Kuningan | 1 |
| | 63 | Harddisk Eksternal | 1 |
| | 64 | Kilogram Standar | 36 |
| | 65 | Compresor Unit | 2 |
| | 66 | Mesin Bor | 1 |
| | 67 | Mesin Las Listrik | 1 |
| | 68 | Peralatan Las Lain-lain | 3 |
| | 69 | Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain | 1 |
| | 70 | Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain | 1 |

*) Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

### 3. Strutur Organisasi

Gambar 3.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




Sumber : Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 66 Tahun 2016

### 3. UPT yang masih Oprasional

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditunjang oleh 3 UPTD yang masih oprasional :

1. UPTD PASAR
2. UPTD Logam
3. UPTD Metrologi Legal

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam ursan pilihan, bukan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar , sehingga tidak dapat mengukur Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Pada Tahun 2009-2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan tergabung dengan Dinas Koperasai dan UM dengan nama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), dimana Koperasi dan UM masuk dalam satu bidang, dan kemudian pada tahun 2017 dipisah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang terbentuk pada tahun 2017 memiliki satu bidang baru yaitu Bidang Pengelolaan Pasar yang pada masa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai tupoksi yang berada pada bidang Perdagangan, seksi Perdagangan Dalam Negeri.

Dengan demikian untuk 2021 – 2026 Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memiliki indikator kinerja dan realisasi pendapatan sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.8 dan 2.9

**Tabel 2.8**
**Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
**Kota Pasuruan**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Capaian tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Kontribusi sektor Perindustrian pada PDRB | - | - | - | | 21,09% | 21,11% | 21,14% | 21,17% | | | 22,07% | 20,36% | 20,04% | 20,12% | | 104,9% | 96,44% | 94,79% | 95% |
| | Presentase Pertumbuhan sektor Industri pada PDRB | | | | 5,46% | | | | | | 5,83% | | | | | 106,78 % | | | | |
| | Presentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian | | | | | | | | | 5,32% | | | | | | | | | | |
| 2 | Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB | - | - | - | 27,98% | 28,01% | 28,03% | 28,06% | 28,08% | | 27,91% | 28,72% | 28,70% | 29,46% | 29,37% | 99,74% | 100,3% | 102,39% | 104,98 % | 104,6 % |
| | Presentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan | - | - | - | | | | | | 5,56% | | | | | | | | | | |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD,dalam kurun waktu tahun 2021-2026 untuk cakupan industri untuk meningkatkan SDM tahun 2016 dengan rasio capaian 0,33 meningkatnya jumlah industri (IKAHH) 0,94 perkembangan unit usaha (ILMEA) pada tahun 2016 dengan rasio capaian 1,09, dengan tenaga kerja rasio capaian 1,02 serta nilai produksi dengan rasio capaian 1,01. Jumlah pameran yang dilaksanakan per tahun dengan rasio capaian 100% pengawasan UTTP dengan rasio capaian 0,73 jumlah IKM yang mengikuti promosi produk unggulan 0,17 monitoring kebutuhan pokok 100% presentasi PAD dengan rasio 1,80 dan cakupan jumlah PKL yang dibina pada tahun 2016 tidak terlaksana dikarenakan Pedagang Kaki Lima sudah tertata dengan segala atribut penjualannya akan tetapi meskipun tidak dilaksanakan kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinas terkait masih melakukan pengawasan terhadap PKL yang berada di lokasi jualan yang telah diatur oleh perda, begitu juga dengan jumlah pedagang pasar realisasi tahun realisasi tahun 2016 dengan jumlah 3.362 pedagang dengan rasio capaian 0,68 tingkat hunian pasar dengan realisasi capaian 0,62 serta restribusi pasar dengan rasio capaian 1,07.

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang dan menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang direncanakan, sehingga dengan adanya analis lingkungan organisasi dan faktor kunci keberhasilan, pemerintah dapat merancang strategi yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

1. Kekuatan

   Kekuatan atau faktor penunjang pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

   a) Jumlah aparatur yang memadai
   b) Adanya kelembagaan DinasPerindustrian dan Perdagangan
   c) Adanya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   d) Adanya dukungan anggaran yang berbasis kinerja
   e) Letak geografis yang menguntungkan

2. Kelemahan

   Adapun kelemahan atau faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

   a) Kurangnya profesionalisme aparatur

b) Terbatasnya dana pembangunan
c) Masyarakat banyak yang berpendidikan rendah dan miskin
d) Sarana prasarana yang kurang memadai

Analisis Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, hasil telaahan RT RW dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD sebagai berikut :

- Macam pelayanan
- Pencairan besaran kebutuhan pelayanan
- Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan

3. PASAR ber SNI

untuk mendapatkan SNI Pasar Rakyat butuh sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Apabila seluruh pasar tradisional dikelola semi modern, kata dia, dapat bersaing dengan maraknya pendirian pasar modern.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, maka beberapa permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Isu Industri**

a. Penurunan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

**Isu Perdagangan**

b. Lemahnya Sarana Prsarana Perdagangan

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | **INDUSTRI** | | |
| **1** | Masih rendahnya SDM industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) | Tenaga pendamping | Tidak adanya pendamping IKM |
| **2** | Masih rendahnya pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) | Tenaga pendamping | Tidak adanya pendamping IKM |
| **3** | Masih rendahnya kemampuan penguasaan penguasaan tehnologi industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) | Sarana prasarana | Kurang Sarana prasarana |
| **4** | Masih rendahnya Produksi baik kualitas/kuantitas industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) | Kebijakan dan jaringan pasar | Kurangnya kemampuan proses produksi dan potensi pasar |
| **5** | Penguasaan tehnologi masih sederhana | Kluster IKM | Belum Terbentuknya kluster yang saling mendukung |
| **6** | Masih rendahnya kemampuan SDM industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA)<br>Masih rendahnya pengembangan logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) | Tenaga pendamping | Tidak adanya pendamping IKM |
| **7** | Masih rendahnya penguasaa tehnologi industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) | Sarana Prasarana | Kurang Sarana prasarana |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Masih rendahnya Produksi baik kualitas/kuantitas industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) | Kebijakan dan jaringan Pasar | Kurangnya Kemampuan Proses Produksi dan Potensi Pasar |
| **11** | Masih rendahnya pertumbuhan keterkaitan industri hulu-hilir di industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) | Kluster IKM | Belum terbentuknya kluster yang saling mendukung |
| | **PERDAGANGAN** | | |
| | Belum semua UKM mengikuti pameran atau promosi produk unggulan<br>Banyak UKM yang belum melaporkan hasil transaksi dengan pengusaha daerah lain | Ketersediaan anggaran dalam kegiatan pameran dan promosi produk unggulan<br>Ketersediaan informasi berupa katalog produk dan data UKM berbagai produk unggulan | Belum adanya kesadaran dari UKM yang telah diikutsertakan dalam kegiatan kemitraan dan pameran yang telah difasilitasi oleh Dinas terkait untuk spesifik produk yang akan dipamerkan |
| | Masih adanya alat - alat UTTP di lingkungan pasar yang belum ditera | Ketersediaan anggaran untuk peneraan alat UTTP smua pedagang | Pengenaan biaya tera terkait Peraturan daerah propinsi Jawa Timur no.1 tahun 2012 tentang restribusi daerah yang dinilai terlalu mahal |
| **.** | Perlunya data eksprt- import yang potensi<br>Kurangnya akses pasar tradisional<br>Kurang adanya motivasi bagi UKM dalam | Ketersediaan anggaran dalam promosi eksport dan Impaort serta | Masih belum koperatifnya perusahaan-perusahaan yg bergerak dibidang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | pemasaran diluar negeri | adanya katalog produk unggulan | perdagangan eksport/import dalam memberikan data informasi perdagangannya kpd dinas terkait |
| | Masih ditemui sebagian PKL yang melanggar larangan berjualan pada waktu dan kawasan tertentu | Ketersediaan anggaran dalam pembinaan dan penataan PKL | Munculnya PKL-PKL baru dikawasan yang belum ada aturan hukumnya<br>Belum optimalnya pembinaan, penataan dan pengawasan PKL |
| | **PENGELOLAAN PASAR** | | |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| | | **Internal (kewenangan SKPD)** | |
| | Kondisi stan pejualan yang kurang layak<br>Kondisi kebersihan pasar yang perlu ditingkatkan | Keterbatasan anggaran pemeliharaan /rehabilitasi pasar | Banyaknya kios/stan /bedak /los yg perlu dirawat/ pelihara dengan jumlah 6 pasar<br>Di beberapa pasar masih belum ada tempat pembuangan sampah beserta pemilahannya |
| | Masih ditemui sebagian PKL yang melanggar larangan berjualan pada waktu dan kawasan tertentu | Ketersediaan anggaran dalam pembinaan dan penataan PKL | Munculnya PKL-PKL baru dikawasan yang belum ada aturan hukumnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Belum optimalnya pembinaan, penataan dan pengawasan PKL |

## 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada arah pembangunan, sebagimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2015-2025, capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2016-2021), potensi Kota Pasuruan dan isu-isu strategis serta tantangan lima tahun ke depan, maka visi pembangunan Kota Pasuruan yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2021-2026 adalah "**Pasuruan Kota Madinah " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya".**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (Empat) misi pembangunan Kota Pasuruan, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
2. Membangun Kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastuktur ekonomi dan social berkelanjutan.
3. Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal social tangguh, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penanganan Covid -19 yang tangkas.
4. Transformasi Layanan Publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi managemen dan Birokrasi yang adaptif.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota Pasuruan terutama misi kesatu (1) Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinandan Misi Ketiga (3) Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal social tangguh, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penanganan Covid -19 yang tangkas.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Pasuruan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memerlukan tujuan yaitu ***"Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi lokal" & "Meningkatkan pemerataan kualitas sumberdaya manusia"***

Sasaran yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ada dua sasaran yaitu

1. ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah***
2. ***Meningkatnya daya beli masyarakat.***

Melalui misi kesatu dan Ketiga tersebut ditetapkan tujuan "***Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan"*** dan ***"Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal social tangguh, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penanganan Covid -19 yang tangkas"***. Faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota pasuruan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terinci pada Tabel 3.2 di bawah ini:

**Tabel 3.2**
**Tealaah Visi Misi Kepala Daerah 2021- 2026**

| **Visi**<br>**PASURUAN KOTA MADINAH** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MISI 1 : Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.** | | | | | |
| **Tujuan dan Sasaran** | **Indikator Tujuan dan Sasaran** | **Program Prioritas** | **Identifikasi Permasalahan** | **Faktor yang Memengaruhi** | |
| | | | | **Pendukung** | **Penghambat** |
| Tujuan:<br>Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan | | | | |
| Sasaran:<br>Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan | 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rendahnya produktifitas, daya saing danproduk industri | Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian | Penurunan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB |
| **MISI 3: Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal social yang tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata** | | | | | |
| Tujuan:<br>Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan | | | | |
| Sasaran:<br>Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Omset | 1. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Rendahnya produktifitas daya saing dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan | Lemahnya sarana prasarana perdagangan |
| | | 2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | Lemahnya Pengelolaan Pasar | - Perluasan pangsa pasar Produk<br>- Peningkatan Pengelolaan Pasar | - Lemahnya Sarana Prasarana Pasar |

## 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga Terkait

### 3.3.1 Telahaan Renstra K/L dan Provinsi

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementrian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementrian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, dan Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Dinas Propinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. Penekanan masing-masing renstra yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan antara lain:

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian telah menetapkan 3 (tiga) visi. Visi tersebut adalah :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas - aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ;
6. Mewujudkan industri menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan sejahtera;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Presiden juga menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, madiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi seganap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan daya saing dipasar internasional
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional shg bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domistik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan,dan pengembangan perindustrian. Untuk itu, maka disusunlah visi dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Kementerian Perindustrian. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berartiKementerianPerindustrian telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2020 - 2024 adalah:

***"Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan"***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1.Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2.Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3.Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4.Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepanya itu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian.

**SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**Sasaran :**

**1 : Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional**

Meningkatnya peran industri di dalam perekonomian nasional diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas yang diharapkan tumbuh di ataspertumbuhan PDB nasional serta meningkatnya kontribusi PDB pengolahan non-migasterhadap PDB nasional. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) darisasaran strategis ini adalah:

1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;
2) Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.

**2 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri**

Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pangsa pasar di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspornasional.Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspornasional;

**3 : Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri**

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untukmeningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa danmenumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Indikatorkinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri;
2) Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

**4 : Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional**

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihatdari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKMyang menyerap lebih dari 12,6 juta orang pada tahun 2017 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1)Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;
2)Penyerapan tenaga kerja IKM.

**5 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi**

Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalamnegeridan pasar global. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1)Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**6 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri**

Salah satu peran utama sektor industri dalam perekonomian nasional adalah dengan menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif. Sampai dengan tahun 2020, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas mencapai 17,01 juta tenaga kerja. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1)Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

**7 : Menguatnya struktur industri**

Salah satu sasaran pembangunan industri adalah menguatnya struktur industri pengolahan non-migas melalui penumbuhan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber dayaalam. Struktur industri yang kuat mempunyai ciri antara lain adanya kaitan (***linkage***) yangkuat dan sinergis antar sub sektor industri dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, memiliki kandungan lokal yang tinggi, menguasai pasar domestik, memiliki produk unggulan industri masa depan, tumbuh secara berkelanjutan, serta mempunyai daya tahan (***resilience***) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

**Tabel 3.3.2**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024**

| VISI | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|---|---|---|---|
| Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan | 1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;<br>2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;<br>3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;<br>4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. | Terbangunnya Industri yang Tenggah dan berbaya saing | 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional<br>2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri<br>3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri<br>4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional<br>5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi<br>6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri<br>7. Menguatnya struktur industri |

**Tabel 3.3.3**

**Telaahan Renstra Provinsi**

| No. | Renstra PD | Renstra PD Provinsi | Permasalahan Pelayanan PD | Tantangan | Peluang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya produksi sektor unggulan | Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional | Kurang optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah | Tidak adanya tenaga pendamping IKM | Semangat IKM untuk mandiri |
| | | Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan tehnologi | Kurang optimalnya peningkatan kemampuan tehnologi industri | Kurangnya sarana prasarana | Adanya UPTD logam di kelurahan Ngemplakrejo dan upt kayu provinsi di kelurahan Bukir |
| | | Menguatnya struktur industri | Kurang tertatanya strutur industri | Belum terbentuknya kluster yang saling mendukung | Kemampuan diperoleh dari turun temurun warisan orang tua |
| | | Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional | Kurang optimalnya peningkatan kemampuan sistem produksi | Kurangnya kemampuan proses produksi dan potensi pasar | |
| 2 | Meningkatnya penjualan produk sektor unggulan | Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen | Belum beroperasinya BPSK Kota Pasuruan | Prosedur pembentukan anggota BPSK berjenjang hingga tingkat pusat | Antusias anggota BPSK dalam bekerja untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan banyaknya pengaduan konsumen |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Pasuruan dikenal dengan wisata religi beserta kawasan industri meubel baik skala kecil maupun skala besar. Potensi ini nantinya akan dikembangan menjadi suatu kawasan industri unggulan Kota Pasuruan. Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Maksud dari pembagian wilayah kota adalah:

1. Menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada setiap bagian wilayah yang direncanakan.
2. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman pada setiap bagian wilayah kota.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan setiap kegiatan yang ada dalam bagian wilayah yang direncanakan sebagai upaya pemanfaatan ruang secara optimal.
4. Meningkatkan pembangunan kota melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaa npembangunan fisik komponen masing-masing bagian wilayah kota secara terukur,baik menyangkut kuantitas maupunkualitasnya.

Tujuan pembagian wilayah kota:

1. Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan subsistem kota yang mempunyai karakteristik yang spesifik dengan sarana dan prasarana yang sesuaiu ntuk mendukungnya.
2. Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub kehidupan kota beserta segala permasalahan yang terkandung di dalamnya untuk merumuska ntindakan pengembangan sesuai kebutuhan, sehingga penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan upaya menciptakan keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan kehidupan kota secara keseluruhan.

Pengembangan Fasilitas Kawasan Kota

Kebutuhan pengembangan fasilitas kawasan kota yang akan direncanakan di Kota Pasuruan dijabarkan sebagai berikut:

a. Fasilitas perdagangan dan jasa

- *Perdagangan Skala Regional/Kota*

Perdagangan skala regional di Kota Pasuruan diarah kan pada Pusat Pelayanan Kota (PPK) guna menunjang fungsinya sebagai Central Bussines District (CBD). Selain itu arahan pengembangan perdagangan regional diutamakan pada sepanjang jalan arteri Sekunder yaitu Jalan Soekarno-Hatta berupa perdagangan grosir dan pasar besar.

- *Perdagangan Lokal*

Perdagangan local merupakan klasifikasi perdagangan yang paling rendah yaitu skala perumahan. Perdagangan lokal merupakan perdagangan dengan skala yang lebih kecil untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat disekitar perumahan. Sehingga sebagai arahan pengembangan retail yaitu adanya penyebaran retail pada masing-masing pengembangan permukiman yang dikelola oleh masyarakat sendiri.

Sektor Informal (PK5) Pengembangan sector informal diarahkan memusat pada wilayah sekitar sport centre (GOR Kota Pasuruan) di Kelurahan Purut rejo dan kawasan wisata bakau dan wisata buatan diKelurahan Mandaranrejo.

b. Fasilitas Perkantoran

Pengembangan perkantoran diKota Pasuruan saat ini cenderung menyebar terutama untuk kantor pemerintahan. Pusat pemerintahan ini dikembangkan secara terpadu dimana seluruh kantor pemerintahan dijadikan dalam satu lokasi yang berdekatan.

Fasilitas Industri

Perkembangan fasilitas industri dan pergudangan diKota Pasuruan tergolong cukup pesat terutama untuk home industri mebel yang terkonsentrasi diKelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Sebani, Petahunan dan Gentong. Untuk kawasan pergudangan banyak ditemukan di Kelurahan Mayangan dan Mandaranrejo. Adapun arahan pengembangan kawasan industry di Kota Pasuruan yaitu:

1. Industri diarahkan pada Kelurahan Blandongan
2. Pergudangan diarahkan pada Kelurahan Karangketug dan Mandaranrejo dengan pertimbangan lebih dekat dengan pelabuhan yang merupakan akses barang.
3. Home industry diarahkan pada Kelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Sebani, Petahunan dan Gentong untuk home industry mebel. Untuk mengakomodir potensi perikanan pada perairan Kota Pasuruan dikembangkan pula home

industry pengolahan ikan yang terletak di Kelurahan Ngemplakrejo dan untuk home industry logam di Kelurahan Mayangan.

**KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN ASPEK EKONOMI**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang dikembangkan di Kota Pasuruan merupakan Kawasan Strategis Ekonomi yang dikembangkan di wilayah utara yang meliputi Kelurahan Ngemplakrejo, Tambaan, Panggungrejo, Mayangan dan Trajeng. Adapun penjabaran untuk masing-masing lokasi pengembangan kawasan ini antara lain:

1. Logam Kelurahan Mayangan dan Trajeng;
2. Perikanan Kelurahan Tambaan, Panggungrejo, dan Ngemplakrejo,
3. Pariwisata Marina Kelurahan Panggungrejo.

**KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA**

Seiring dengan perkembangan Kota Pasuruan maka perkembangan perdagangan dan jasa juga akan meningkat. Adapun arahan rencana kawasan perdagangan yaitu diarahkan untuk menyebar. Kawasanperdagangan dan jasa di Kota Pasuruan direncanakan seluas 155,06 Ha yang tersebar di seluruh wilayahkota, terutama di pusat kota.

Adapun arahan pengembangan masing-masing klasifikasi perdagangan yaitu:

Pasar Tradisional

1. Pasar Arahan pengembangan untuk pasar tradisional diarahkan pada Kelurahan Bangilan, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Blandongan, dan Kelurahan Kebonagung
2. Pasar Khusus yang meliputi pasar meubel yang ada di Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari.
3. Pusat Perbelanjaan
   a. pengembangan perdagangan skala regional kota di koridor Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Wachid Hasyim, berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan
   b. pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Veteran, dan Jalan Nusantara. Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Kartini, Jalan KH. Abdul Hamid, dan Jalan Gajah Mada

4. Toko Modern
   a. Pengembangan pertokoan diarahkan pada kawasan baru atau pada kawasan yang kurang berkembang;
   b. Pengembangan toko dan warung yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari diarahkan menyatu dengan permukiman penduduk;
   c. Pengembangan sentra-sentra PKL di kawasan pusat pelayanan sekaligus sebagai daya tarik wisata;
   d. Perdagangan skala regional dilengkapi dengan pusat-pusat perbelanjaan, perdagangan grosir, maupun sektor jasa; dan
   e. Perdagangan jasa skala kota diarahkan pada jalan-jalan utama kota dengan jenis atau kegiatan perdagangan dan jasa yang mempunyai bangkitan atau pergerakan yang rendah.
   f. Pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Karanganyar

**KAWASAN INDUSTRI**

Perkembangan kawasan industri dan pergudangan di Kota Pasuruan tergolong cukup pesat terutama untuk home industri mebel yang terkonsentrasi di Kelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Sebani, Petahunan dan Gentong. Untuk kawasan pergudangan banyak ditemukan di Kelurahan Gadingrejo, Karangketug dan Mandaranrejo. Adapun arahan pengembangan kawasan industri di Kota Pasuruan yaitu :

1. Kawasan industri ringan yang diarahkan ke Kelurahan Blandongan dan Randusari.
2. Kawasan Home Industri (industri rumah tangga/ kecil) diarahkan meliputi:
   a. industri rumah tangga mebel di Kelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Sebani, Petahunan dan Gentong;
   b. industri rumah tangga pengolahan logam di Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Trajeng;
   c. industri pengolahan tepung ikan di Kelurahan Ngemplakrejo; dan
   d. kawasan pergudangan diarahkan pada Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Mandaranrejo.
3. Kawasan pergudangan diarahkan pada Kelurahan Mayangan dan Mandaranrejo dengan pertimbangan lebih dekat dengan pelabuhan yang merupakan akses barang.

   Pengelolaan kawasan peruntukkan industri, meliputi :

a. Penetapan kegiatan industri ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan pengolahan limbah;
b. Pengembangan kawasan industri yang didukung oleh jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.

Luas keseluruhan kawasan industri di Kota Pasuruan direncanakan seluas 190,19 Ha.

**KAWASAN PERUNTUKAN SEKTOR INFORMAL**

Pedagang Kaki Lima (PKL) memerlukan perhatian yang tersendiri, karena keberadaan PKL itu sendiri diperlukan akan tetapi pengalokasiannya yang sering menimbulkan masalah. Pedagang kaki lima ini merupakan kegiatan sektor informal dan merupakan kegiatan penunjang yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Untuk itu keberadaan PKL ini harus dilindungi tetapi harus dialokasikan pada tempat yang memiliki aksesibilitas yang tinggi sebagai pendukung kegiatan pariwisata. PKL di Kota Pasuruan diarahkan di pusat perbelanjaan Poncol, Pasar Kebonagung, Jalan Hayam Wuruk, kawasan GOR Pasuruan dan kawasan wisata bakau di Kelurahan Mandaranrejo. Kawasan peruntukan sektor informal di Kota Pasuruan direncanakan seluas 3 Ha.

Arahan pengembangan untuk kegiatan pedagang kaki lima ini adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan pengelolaan PKL pada daerah sekitar sport centre (GOR Kota Pasuruan) di SPK bagian Selatan yaitu Kelurahan Purutrejo.
b. Pengembangan dan pengelolaan PKL pada daerah sekitar wisata bakau dan wisata buatan di SPK bagian Utara yaitu Kelurahan Mandaranrejo.
c. PKL yang berada di Pusat Kota (Poncol) dibatasi perkembangannya agar tidak mengganggu estetika kota serta dilakukan pengelolaan terhadap PKL yang sudah ada.
d. Pengembangan PKL untuk masing-masing rencana Sub Pusat Pelayanan Kota, tetapi lokasi yang digunakan harus benar-benar tepat sehingga tidak menggangu estetika masing-masing SPK.
e. Penyediaan ruang bagi PKL di kawasan rekreasi di Kelurahan Mandaranrejo dan Terminal Wisata di Jalan Arjuna.
f. Penetapan jam operasional PKL.
g. Penataan dan penetapan jam operasional PKL lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan di implementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota Perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS .

**Tabel 3.4**

Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

| No | Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang | Struktur Ruang / pola ruang saat ini | Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana struktur Ruang/pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pengembangan Kawasan industri diarahkan pada Kelurahan Blandongan Home Industri diarahkan Kel. Bukir, randusari, krapyakrejo, sebani, petahunan, gentong. | Sentra mebel sebagian besar berada pada kawasan perumahan (home industri) | Pengembangan infrastruktur Perindustrian Kel. Bukir, Kel. Randusari, Kel. Krapyakrejo, Kel. Sebani,Kel. Petahunan Kel. Gentong | Sesuai | Pengembangan sentra Industri dipermukiman secara bersyarat hingga terbatas, sesuai arahan RDTRK, untuk menjaga harmoni tata ruang antar kawasan industri dengan kawasan perumahan |
| 2 | Peruntukan sentra cor logam dan baja | Sentra cor logam kebanyakan masih home Industri di Kel. Mayangan, Kel. Trajeng | Pengembangan infrasruktur khusus sentra cor logam dan baja | Dikembangkan di daerah utara kota Pasuruan | Perlu adanya sentra cor logam dan baja , untuk kestabilan harga bagi masing – masing pengrajin |

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang / pola ruang saat ini | Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Pereode Perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana struktur Ruang/pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Industri pengolahan tepung ikan | Kel. Ngemplakrejo | Pengembangan pengolahan tepung Ikan | Dikembangkan untuk kelurahan tsb dg masyarakat sekitarnya | Dikembangkan sbg produksi tepung ikan |
| 4 | Kawasan Pergudangan diarahkan pada kel. Karangketug dan Mandaranrejo | Di Kel. Gadingrejo, Kel. Karangketug, Kel. Mayangan, Kel. Mandaranrejo | Diarahkan ke Kel. Mayangan, Kel. Maranrejo | Disesuaikan dengan kawasan dekat pelabuhan | Dengan pertimbangan lebih dekat dengan pelabuhan yang merupakan akses barang |
| 5 | Pasar tradisional | Di kel. Kebonagung, Kel. Mayangan, Kel, Trajeng, Kel. Karangketug | Diarahkan pada kel. Bangilan, Kel. Gadingrejo, Kel. Karangketug, Kel. Blandongan , Kel. Kebonagung | Perlu kawasan pasar yang baru | Adanya revitalisasi pasar, progran dari Pusat, Penbangunan pasar tradisional yang lebih baik, untuk kebersihan dan kenyamanan pedagang |

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang / pola ruang saat ini | Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Pereode Perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana struktur Ruang/pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Pusat pembelanjaan | Koridor Jln. Soekarno-Hatta dan Jln wachid hasyim Jl. Panglima sudirman, jl. Veteran, dan jl. Nusantara, Jl. Diponegoro, jl. Hasanudin, Jl. Kartini, Jl. KH. Abdul Hamid, dan Jl. Gajah Mada | Pengembagan perdagangan skala regional kota di koridor Jln. Soekarno-Hatta dan Jln wachid hasyim, Pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko | Sesuai | Agar penataan rumah toko, aman dan rapi |
| 7 | Kel. Blandongan Kec. Bugul kidul | Pasar Besar | Revitalisasi kawasan perdagangan skala regional kota berupa perdagangan grosir dan pasar besar | Perdagangan grosir dan pasar besar | Perlu revitalisasi pasar besar |
| 8 | Peruntukan sentra industri batik | Sentra batik khas Kota Pasuruan masih berada pada kawasan perumahan | Pengembangan sentra industri batik di kel. Tembokrejo dan Bugul kidul | Sesuai | Perlu dikembangkan, karena batik merupakan kerajinan khas Kota Pasuruan |

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang / pola ruang saat ini | Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Pereode Perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana struktur Ruang/pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Rencana Peruntukan Pasar Besar, perlu penataan Ulang | Pasar besar | Revitalisasi kawasan perdagangan skala regional kota berupa perdagangan grosir dan pasar besar | Penyeimbang terminal Blandongan | Agar pusat aktifitas ekonomi (industri, perdagangan dan jasa) juga berkembang Daerah timur Kota Pasuruan |
| 10 | Rencana Peruntukan pusat perdagangan | Kel. Kebonsari dan wilayah pelayanan pusat pelayanan Kota | Peningkatan pusat perdagangan | Penyediaan kawasan fasilitasi kerajinan pengembangan industri batik | Pengembangan sentra industri/ kerajinan Batik masih dikawasan perumahan, perlu difokuskan sentra batik khas Kota Pasuruan |
| 11 | Rencana Peruntukan pusat perdagangan Kota bag. barat | Kel. Karangketug | Peningkatan Suppusat pelayanan Kota barat | Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa | Agar pusat aktifitas ekonomi (industri, perdagangan dan jasa) dikembangkan kearah Kota Pasuruan Daerah Utara |
| 12 | Rencana Peruntukan Suppusat perdagangan Kota bag.Timur | Kel. Blandongan | Peningkatan Suppusat pelayanan Kota Timur | Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan perdagangan | Menjadi pusat aktifitas ekonomi (perdagangan dan jasa) |

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang / pola ruang saat ini | Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada Pereode Perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana struktur Ruang/pola ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Revitalisasi Pasar Besar | Koridor Jln. Soekarno-Hatta dan Jln wachid hasyim | Revitalisasi kawasan perdagangan skala regional kota berupa perdagangan grosir | Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa Dipindahkan ke Kel. Blandongan | Agar dapat dikembangkan pusat aktifitas ekonomi (perdagangan dan jasa)<br><br>Pengembangan pasar trdisional di daerah timur wilayah Kota Pasuruan |

**Sumber : RTRW Kota Pasuruan, analisis**

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang dan menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sehingga dengan adanya analis lingkungan organisasi dan faktor kunci keberhasilan, pemerintah dapat merancang strategi yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

1. Kekuatan

   Kekuatan atau faktor penunjang pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

   a. Jumlah aparatur yang memadai
   b. Adanya kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   c. Adanya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   d. Adanya dukungan anggaran yang berbasis kinerja
   e. Letak geografis yang menguntungkan

2. Kelemahan

   Adapun kelemahan atau faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

   a. Kurangnya profesionalisme aparatur
   b. Terbatasnya dana pembangunan
   c. Masyarakat banyak yang berpendidikan rendah dan miskin
   d. Sarana prasarana yang kurang memadai

## 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

| No | Permasalahan | Isu Strategis |
|---|---|---|
| 1 | Rendahnya Produktifitas, daya saing dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan | Penurunan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB |
| 2 | Lemahnya Pengelolaan Pasar | Lemahnya Sarana Prasarana Perdagangan |

Penjelasan Isu- isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Bidang Ekonomi**

Permasalahan di bidang ekonomi dikelompokkan ke dalam beberapa sub permasalahan berdasar urusan :

**Perdagangan**

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perdagangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya kelayakan prasarana dan sarana pasar tradisional
b. Masih kurangnya efektivitas penataan toko modern dengan toko tradisional
c. Masih lemahnya upaya pengaturan persaingan usaha yang sehat
d. Masih lemahnya upayaperlindungan konsumen, khususnya terkait dengan kinerja Badan Perlindungan Sengketa Konsumen
e. Masih lemahnya tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus
f. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan

**Industri**

Permasalahannya yaitu:

a. Industri kerajinan rumah tangga (IKRT) mebel menghadapi kendala utama berupa ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku kayu
b. Menurunnya kunjungan dan penjualan produk meubel
c. Industri cor logam menghadapi kendala berupa lemahnya standarisasi produk
d. Kurangnya jajaring kerja antara IKRT dengan Industri menengah dan besar
e. Masih kurangnya efektifitas kerja kegiatan-kegiatan terkait fasilitasi pengembangan IKRT
f. Masih kurangnya pemberdayaan IKRT potensial di luar sub sektor mebel dan logam

**Pengelolaan Pasar**

a. Revitalisasi dan Rehabilitasi Pasar Tradisional di Kota Pasuruan
b. Ketersediaan stok komoditas pangan dan terjaganya pengendalian harga

*Isu ramah investasi* berimplikasi pada ketersediaan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar berbasis pada keunggulan daerah (*core competence*) juga urgen untuk penguatan daya saing daerah.

***Isu pasar dan komoditas*,** sebagai penopang daya saing daerah. Oleh karena itu revitalisasi dan rehabilitasi pasar tradisional, ketersediaan stok komoditas pangan, dan terjaganya pengendalian harga merupakan isu strategis.

***Isu Pasar ber SNI*** juga menjadi penompang dan strategis, karena kehadiran Pasar ber SNI Akan menambah pengunjung pasar yang nyaman dan aman untuk pengembangan ekonomi kota Pasuruan.

***Isu pengelolan Pedagang Kaki Lima (PKL)*** juga menjadi strategis,karena kehadiran PKL adalah konsekuensi dari pengembangan ekonomi kota.

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### Tujuan

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tersebut adalah :

- **Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat**

Indikator :

- **Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan**

### Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian stratejik. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan;**
   Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan

2. **Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan;**
   Indikator :
   - Persentase Peningkatan Omset

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan perdagangan Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | **Tujuan:** Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian dan Kategori Perdagangan | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian | 0,264% | | | | | |
| | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan | 0,253% | | | | | |
| 2 | **Tujuan:** Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan | | 49,00% | 49,05% | 49,10% | 49,15% | 49,20% |
| 3 | **Sasaran:** Meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM | Persentase Pertumbuhan IKM | 0,5 % | | | | | |
| 4 | **Sasaran:** Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan | Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan | 1% | | | | | |
| | | IKM Layanan Pasar | 79,9 | | | | | |
| 5 | **Sasaran:** Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan | | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 6 | **Sasaran:** Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Omset | | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

## CASCADING RENSTRA TAHUN 2022- 2026
## PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN

| | | |
|---|---|---|
| Sasaran RPJMD | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah** | **Meningkatnya daya beli masyarakat** |
| Tujuan PD | **Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat** | |
| Indikator Tujuan | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan | |
| Sasaran PD | **Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan** | **Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan** |
| Indikator Sasaran PD | Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Omset |
| Urusan | PERINDUSTRIAN | PERDAGANGAN |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## Strategi dan Kebijakan

### Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan pembangunan perindustrian dan perdagangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah;

1. Produktivitas Industri;
2. Perluasan Pangsa pasar Produk;
3. Peningkatan Pengelolaan Pasar;

### Arah Kebijakan

1. Meningkatkan SDM;
2. Meningkatkan Teknologi;
3. Pengembangan sentra/kawasan Industri;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
5. Memperluas pasar dalam dan Luar Negeri dengan meningkatkan Kerjasama ekonomi lokal, regional, dan Internasional melalui penguatan daya asing;
6. Penataan dan penertiban Pasar & PKL;

**Tabel 5.1**

**Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan**

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| Rendahnya Produktifitas, daya saing dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan | Penurunan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | Meningkatnya produksi sektor unggulan | Peningkatan Produktivitas Industri | 1. Meningkatkan SDM |
| | | | | 2. Meningkatkan Teknologi |
| | | | | 3. Pengembangan sentra / kawasan Industri |
| Lemahnya Pengelolaan Pasar | Lemahnya Sarana Prasarana Perdagangan | Meningkatnya penjualan produk sektor unggulan | Perluasan Pangsa Pasar Produk | 1. Meningkatkan Pengawasan terhadap Peredaran barang dan Jasa |
| | | | | 2. Memperluas pasar dalam dan Luar Negeri dengan meningkatkan Kerjasama ekonomi lokal, regional, dan Internasional melalui penguatan daya saing |
| | | | - Peningkatan Pengelolaan Pasar | 1. Penataan dan penertiban Pasar & PKL |

**Tabel 5.2**

**Tabel Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Peradagangan**

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan memperhatikan kebutuhan industri | Meningkatkan Teknologi | | | √ | √ | | |
| 2 | Pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM | Meningkatkan SDM | | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Pengelolaan industri kreatif dalam mendukung pariwisata | Pengembangan sentra/kawasan Industri | | √ | √ | √ | | |
| 4 | Perluasan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah | Memperluas pasar dalam dan Luar Negeri dengan meningkatkan Kerjasama ekonomi lokal, regional, dan Internasional melalui penguatan daya saing | | √ | √ | √ | | |
| 5 | pengembangan sarana distribusi perdagangan | Penataan dan penertiban Pasar & PKL | | | √ | √ | | |
| 6 | Pengelolaan Pembangunan Sumber Daya Industri oalahan | Pengembangan sentra/kawasan Industri | | √ | √ | √ | | |

## Tabel 5.3

**Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VISI : "Pasuruan Kota Madinah " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya" | | | |
| MISI 1 : Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. | | | |
| MISI 3 : Memantapkan kehidupan masyarakat Multi Kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh, Serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan | Meningkatnya produksi sektor unggulan | Peningkatan Produktivitas Industri | 1. Meningkatkan SDM<br>2. Meningkatkan Teknologi<br>3. Pengembangan sentra / kawasan Industri |
| | Meningkatnya penjualan produk sektor unggulan | Perluasan Pangsa Pasar Produk | 1. Meningkatkan Pengawasan terhadap Peredaran barang dan Jasa<br>2. Memperluas pasar dalam dan Luar Negeri dengan meningkatkan Kerjasama ekonomi lokal, regional, dan Internasional melalui penguatan daya saing<br>3. Penataan dan penertiban Pasar & PKL |
| | | Peningkatan Pengelolaan Pasar | |

**Tabel 5.4**

**Tabel Time Horizon**

| NO | ARAH KEBIJAKAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan SDM | | | √ | √ | | |
| 2 | Meningkatkan Teknologi | | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | Pengembangan sentra/kawasan Industri | | √ | √ | √ | | |
| 4 | Meningkatkan Pengawasan terhadap Peredaran barang dan Jasa | | √ | √ | √ | | |
| 5 | Memperluas pasar dalam dan Luar Negeri dengan meningkatkan Kerjasama ekonomi lokal, regional, dan Internasional melalui penguatan daya saing | | | √ | √ | | |
| 6 | Penataan dan penertiban Pasar & PKL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026. Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok.Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD.Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPT tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT.

## 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pada bab ini kami sajikan usulan program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasarandan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sesuai dengan RPJMD tahun 2021 – 2026.
Tabel 6.1 (Terlampir)

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Visi : ***PASURUAN KOTA MADINAH "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA"***

Misi :

1. **Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan**
3. **Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Hamonis dengan Modal Sosial yang Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan COVID-19 yang Tangkas**

Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;

d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

g. Pembinaan terhadap UPT.

## INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

## YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PASURUAN TAHUN 2021- 2026

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Thn Dsr (2020 | Target Kinerja | | | | | | kondisi kinerja pada akhir periode | Program PRIORITAS RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan IKM | % | | 0,5 % | | | | | | 0,5 % | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan | % | | 1% | | | | | | 1% | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
| 3 | IKM Layanan Pasar | Nilai | | 79,9 | | | | | | 79,9 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
| 4 | Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan | % | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1% | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Persentase Peningkatan Omset | % | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING<br>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |

Sumber: Tim Penyusun Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahun 2021-2026. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijkan, Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam periode tahun 2021-2026 yang telah dispesifikan dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran, Program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Pasuruan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Pasuruan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja peyelenggaraan bidang/urusan Rencana Strategis. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus ditingkatkan. Hasil

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.

Pasuruan, Oktober 2022

Kepala Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Pasuruan

**Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM**
NIP.19651231 198602 1 041

## LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tahun 2021 – 2026

| No | SASARAN RENSTRA | Indikator | Satuan | Definisi Operasional | Formulasi Perhitungan | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM | Persentase Pertumbuhan IKM | % | Peningkatan IKM dari segi kualitas produk, kemampuan dan kompetensi SDM, pemasaran, dan pengelolaan manajemen organisasi | $\frac{(\sum IKM\ tahun\ n - \sum IKM\ tahun\ (n-1))}{\sum IKM\ tahun\ (n-1)}$ X 100 % | 0,5 | - | - | - | - | - | BPS | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 2 | Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan | Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan | % | Persentase peningkatan jumlah jenis usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan | $\frac{\sum Usaha\ Perdagangan\ Th\ N - \sum Usaha\ Perdagangan\ N-1}{\sum Usaha\ Perdagangan\ N-1}$ X 100 % | 1 | - | - | - | - | - | Bidang Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | IKM Layanan Pasar | Nilai | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pasar | *Nilai hasil survey IKM layanan pasar* | 79,9 | - | - | - | - | - | Bidang Pengelolaan Pasar | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan | % | Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian kuantitas harga yang dihasilkan oleh sektor unggulan dalam kurun waktu satu tahun dikali harga per unit | $\frac{\sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ n - \sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ (n-1)}{\sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ (n-1)} x100\%$ | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | BPS | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya Penjuaalan Produk Sektor Unggulan | Persentase Peningkatan Omset | % | Jumlah pendapat yang diperoleh dari penjualan produk unggulan | $\frac{\sum Omset\ Penjualan\ Produk\ Unggulan\ Th\ n - \sum Omset\ Penjualan\ Produk\ \ Unggulan\ Th\ (n-1)}{\sum Omset\ Penjualan\ Produk\ Unggulan\ Th\ (n-1)}\ x100\%$ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BPS | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

## LAMPIRAN II METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2021 – 2026

| No | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Cara Perhitungan | Realisasi 2020 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Target 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program perencanaan dan pembangunan industri | Persentase peningkatan ikm berkembang | % | *∑ IKM berkembang Th N – (∑ IKM Th ( n-1)) X 100 %*<br>*∑ IKM berkembang Th (n-1)* | | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| 2 | Program perizinan dan pendaftaran perusahaan | Persentase kepatuhan pedagang/produsen terhadap perlindungan konsumen | % | *∑ IKM yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen X 100 %*<br>*∑ IKM yang Mengikuti Kegiatan Sos PK* | | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3 | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Prosentase IKM yang mengalami Peningkatan Pemasaran | % | *∑ IKM yang mengalami Peningkatan X 100 %*<br>*∑ IKM yang Dipromosikan* | | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 4 | Program pengembangan ekspor | Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor | % | *∑ IKM Ekspor Th N - ∑ IKM Ekspor Th N - 1 X 100 %*<br>*∑ IKM Ekspor Th N - 1* | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | Persentase ketercapaian retribusi pasar | % | *∑ Realisasi PAD Retribusi Pasar Tahun N X 100 %*<br>*∑ Target PAD Pasar Tahun N* | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Rata – rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pokok | % | *Rata-rata Fluktuasi Harga Pangan* | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 7 | Program standarisasi dan perlindungan konsumen | Persentae UTTP yang telah di Tera/Tera Ulang | % | *Σ Alat UTTP yang ditera/tera ulang X 100 %*<br>*Σ Potensi alat UTTP di Kota Pasuruan* | | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % |